



PENETAPAN

Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu hal cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Agustus 1982, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager Bimble, pendidikan D3, domisili elektronik - tempat kediaman di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Agustus 1981, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager Bar, pendidikan S1, tempat kediaman di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Dps., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanaanyar ,
Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 568//Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 15 Agustus 2005

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman bersama di Bandung Kidul, Kota Bandung ,selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, kemudian pindah sebanyak 5(lima) kali dan Terakhir tinggal di Bandung, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. ANAK 1 Perempuan , lahir di Bandung tanggal 27 Desember 2005, NIK -, Pendidikan SLTA, sudah bekerja;
2. ANAK 2, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 24 September 2009, NIK -, Pendidikan SLTP, sudah bekerja;
3. ANAK 3, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 22 Oktober 2012, NIK -, Pendidikan SD;

3. Bahwa sejak Tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena :

1. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat melakukan tindak KDRT seperti ; Memukul, mencekik, menghantam dll;
3. Tergugat suka mengkonsusi minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan istri;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2023, dimana Tergugat marah saat Penggugat menerima telephone dari temannya lalu membanting Handphone milik Penggugat. Tergugat kemudian memukul Penggugat. Penggugat merasa takut dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Penggugat sudah berulang kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya yang suka memukul namun Tergugat tidak ada perubahan. Sehingga sejak saatituantaraPenggugatdengan Tergugat

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 568//Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah hingga saat ini dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;

- 5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai

peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 568/Pdt.G/2024/PA.Dps. tanggal 09 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidaktatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 568//Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya didalam persidangan tersebut Penggugat menyampaikan secara lisan akan mencabut gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat menyatakan secara lisan dimuka persidangan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 568/Pdt.G/2024/PA. Dps. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 568//Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hendrik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan secara elektronik ;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hj. Mahmudah Hayati .,S.Ag.,M.H.I.

Panitera pengganti,

Ttd.

Hendrik, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara:Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan:Rp. 21.000,-
- Biaya PNBPRp 20.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan.....Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi:Rp. 10.000,-
- Materai:Rp. 10.000,-
- Jumlah:Rp. 151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 568//Pdt.G/2024/PA.Dps.